



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
BATAS DESA JAMBUWER KECAMATAN KROMENGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1398);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JAMBUWER KECAMATAN KROMENGAN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
10. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dan titik Kutub Selatan Bumi.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan memiliki luas 761,49 (tujuh ratus enam puluh satu koma empat sembilan) hektare.

## Pasal 4

Batas Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Peniwen Kecamatan Kromengan dan Desa Bangelan Kecamatan Wonosari; dan
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung dan Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung.

## Pasal 5

Batas Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan, Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari, dan Desa Bangelan Kecamatan Wonosari yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2006-32-2008.000 dengan Koordinat  $8^{\circ} 4' 3,777''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 48,521''$  BT ke arah Barat Laut melalui perkebunan warga sampai bertemu jalan desa yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2006-001 dengan Koordinat  $8^{\circ} 4' 1,131''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 36,929''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti tengah (as) jalan setapak sampai bertemu saluran air yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2006-002 dengan Koordinat  $8^{\circ} 4' 0,926''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 32,827''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya melalui perkebunan warga sampai bertemu Sungai Mberdoni yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2006-003 dengan Koordinat  $8^{\circ} 4' 1,446''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 31,375''$  BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah (as) Sungai Mberdoni sampai bertemu simpul batas antara Kabupaten Blitar, Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan, dan Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2006-000 dengan Koordinat  $8^{\circ} 4' 6,275''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 28,189''$  B;
- b. dimulai dari simpul batas antara Desa Peniwen Kecamatan Kromengan, Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan, dan Desa Bangelan Kecamatan Wonosari yang terletak di TK 35.07.31.2005-31.2006-32.2008-000 dengan Koordinat  $8^{\circ} 5' 40,063''$  LS dan  $112^{\circ} 28' 18,007''$  BT ke arah selatan menyusuri tengah (as) Sungai Cupit Urang sampai bertemu

Dam Mbah Amin yang terletak di TK 35.07.31.2005-31.2006-001 dengan Koordinat  $8^{\circ} 6' 0,874''$  LS dan  $112^{\circ} 28' 10,383''$  BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tengah (as) saluran irigasi sampai bertemu irigasi yang terletak di TK 35.07.31.2005-31.2006-002 dengan Koordinat  $8^{\circ} 6' 13,162''$  LS dan  $112^{\circ} 28' 4,199''$  BT, dilanjutkan ke arah barat daya melalui kebun sampai bertemu kebun yang terletak di TK 35.07.31.2005-31.2006-003 dengan Koordinat  $8^{\circ} 6' 14,752''$  LS dan  $112^{\circ} 28' 0,809''$  BT, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kiri jalan sampai bertemu jalan yang terletak di TK 35.07.31.2005-31.2006-004 dengan Koordinat  $8^{\circ} 6' 15,411''$  LS dan  $112^{\circ} 28' 1,021''$  BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tengah (as) irigasi sampai bertemu irigasi yang terletak di TK 35.07.31.2005-31.2006-005 dengan Koordinat  $8^{\circ} 6' 18,575''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 47,350''$  BT, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tengah (as) Sungai Sumber Badut sampai bertemu Sungai Sumber Badut yang terletak di TK 35.07.31.2005-31.2006-006 dengan Koordinat  $8^{\circ} 6' 29,296''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 42,208''$  BT, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti batas kebun sampai bertemu jembatan yang terletak di TK 35.07.31.2005-31.2006-007 dengan Koordinat  $8^{\circ} 6' 35,039''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 35,436''$  BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah (as) Sungai Lunyu sampai bertemu jembatan yang terletak di TK 35.07.31.2005-31.2006-008 Koordinat  $8^{\circ} 6' 46,363''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 41,807''$  BT, dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti tengah (as) jalan setapak sampai bertemu jalan setapak yang terletak di TK 35.07.31.2005-31.2006-009 Koordinat  $8^{\circ} 6' 47,133''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 41,760''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah (as) irigasi sampai bertemu irigasi yang terletak di TK 35.07.31.2005-31.2006-010 Koordinat  $8^{\circ} 6' 48,482''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 40,334''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat mengikuti batas kebun sampai bertemu batas kebun yang terletak di TK 35.07.31.2005-31.2006-011 Koordinat  $8^{\circ} 6' 48,361''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 38,847''$  BT, dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti batas kebun sampai bertemu Sungai Lunyu yang terletak di TK 35.07.31.2005-31.2006-012 Koordinat  $8^{\circ} 7' 19,843''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 41,879''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti tengah (as) Sungai Lunyu sampai bertemu jembatan yang terletak di TK 35.07.31.2005-31.2006-013 Koordinat  $8^{\circ} 7' 48,489''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 38,057''$  BT,

dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah (as) Bendungan Lahor sampai bertemu simpul batas antara Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung, Desa Peniwen Kecamatan Kromengan, dan Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan yang terletak di TK 35.07.07.2006-31.2006-000 Koordinat  $8^{\circ} 8' 14,305''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 40,219''$  BT;

- c. dimulai dari simpul batas antara Desa Peniwen Kecamatan Kromengan, Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan, dan Desa Bangelan Kecamatan Wonosari yang terletak di TK 35.07.31.2005-31.2006-32.2008-000 koordinat  $8^{\circ} 5' 40,063''$  LS dan  $112^{\circ} 28' 18,007''$  BT ke arah Barat Daya mengikuti tengah (as) jalan setapak sampai bertemu jalan setapak yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2008-001 koordinat  $8^{\circ} 5' 42,418''$  LS dan  $112^{\circ} 28' 7,230''$  BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu jalan yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2008-002 koordinat  $8^{\circ} 5' 30,692''$  LS dan  $112^{\circ} 28' 5,481''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti batas pagar perkebunan sampai bertemu batas pagar perkebunan yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2008-003 koordinat  $8^{\circ} 5' 26,091''$  LS dan  $112^{\circ} 28' 1,066''$  BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti batas pagar perkebunan sampai bertemu batas pagar perkebunan yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2008-004 koordinat  $8^{\circ} 5' 25,072''$  LS dan  $112^{\circ} 28' 1,448''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti batas pagar perkebunan sampai bertemu batas pagar perkebunan yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2008-005 koordinat  $8^{\circ} 5' 23,289''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 56,813''$  BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti batas pagar perkebunan sampai bertemu batas pagar perkebunan yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2008-006 koordinat  $8^{\circ} 4' 46,747''$  LS dan  $112^{\circ} 28' 2,119''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri batas pagar perkebunan sampai bertemu batas pagar perkebunan yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2008-007 koordinat  $8^{\circ} 4' 47,543''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 57,512''$  BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti batas pagar perkebunan sampai bertemu batas pagar perkebunan yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2008-008 koordinat  $8^{\circ} 4' 37,638''$  LS dan  $112^{\circ} 28' 1,550''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti batas pagar perkebunan sampai bertemu batas pagar perkebunan yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2008-009 koordinat  $8^{\circ} 4' 35,959''$  LS dan  $112^{\circ} 27'$

56,949" BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti batas pagar perkebunan sampai bertemu batas pagar perkebunan yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2008-010 koordinat  $8^{\circ} 4' 42,498''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 48,583''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti batas pagar perkebunan sampai bertemu batas pagar perkebunan yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2008-011 koordinat  $8^{\circ} 4' 12,944''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 45,084''$  BT, dilanjutkan ke arah Timur mengikuti batas pagar perkebunan sampai bertemu batas pagar perkebunan yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2008-012 koordinat  $8^{\circ} 4' 12,896''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 46,625''$  BT, dilanjutkan ke arah Utara mengikuti batas pagar perkebunan sampai bertemu simpul batas antara Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan, Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari, dan Desa Bangelan Kecamatan Wonosari yang terletak di TK 35.07.31.2006-32.2006-32.2008-000 koordinat  $8^{\circ} 4' 3,777''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 48,521''$  BT; dan

- d. dimulai dari simpul batas antara Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung, Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung, dan Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan yang terletak di TK 35.07.12.2006-12.2007-31.2006-000 Koordinat  $8^{\circ} 8' 26,857''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 35,003''$  BT ke arah Utara menyusuri Bendungan Laor sampai bertemu Bendungan Laor yang terletak di TK 35.07.12.2006-31.2006-001 Koordinat  $8^{\circ} 8' 20,592''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 37,614''$  BT, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Bendungan Laor sampai bertemu simpul batas antara Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung, Desa Peniwen Kecamatan Kromengan, dan Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan yang terletak di TK 35.07.12.2006-31.2005-31.2006-000 Koordinat  $8^{\circ} 8' 14,305''$  LS dan  $112^{\circ} 27' 40,219''$  BT.

#### Pasal 6

- (1) TK Batas Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Posisi TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

## Pasal 7

Batas Desa dan uraian Batas Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dituangkan dalam Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 9 September 2025

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 9 September 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**TOMIE HERAWANTO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2025 Nomor 25 Seri D